

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

- V.1.1. Kecepatan P-85 yang melintas ke arah Jatisrono untuk seluruh kendaraan yaitu 56 km/jam. Kecepatan P-85 kendaraan yang melintas ke arah Jatiroto untuk kecepatan seluruh kendaraan yaitu 57 km/jam.
- V.1.2. Berdasarkan PM No. 111 Tahun 2015 tentang Penetapan Batas Kecepatan Jalan Jatisrono-Jatiroto yang merupakan jalan kolektor primer yang tidak terdapat jalur cepat dan jalur lambat yang dipisahkan oleh median dan tata guna lahan berupa kawasan perumahan padat maka batas kecepatan maksimal yang sesuai untuk Jalan Jatisrono-Jatiroto yaitu 40 km/jam. Berdasarkan kecepatan P-85 Seluruh Kendaraan Jalan Jatisrono-Jatiroto maka kecepatan kendaran telah melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan.
- V.1.3. Terjadinya fluktuasi kecepatan dipengaruhi dengan adanya volume kendaraan. Ketika fluktuasi kecepatan naik itu disebabkan karena volume kendaraan yang menurun. Berdasarkan penelitian Simulasi 1 pemasangan rambu dan marka batas kecepatan menurunkan kecepatan P- 85 seluruh kendaraan sebesar 5% atau 3 km/jam, simulasi 2 pemasangan rambu dan rumble strip menurunkan kecepatan P-85 seluruh kendaraan sebesar 9% atau 5 km/jam, simulasi 3 pemasangan marka dan rumble strip menurunkan kecepatan P-85 seluruh kendaraan sebesar 9% atau 5 km/jam, simulasi 4 pemasangan kombinasi antara rambu, marka batas kecepatan dan rumble strip menurunkan kecepatan P-85 seluruh kendaraan paling banyak diantara simulasi yang lain yakni sebesar 21% atau 12 km/jam. Rambu, marka batas kecepatan dan rumble strip dapat mempengaruhi pengemudi untuk

menurunkan kecepatan akan tetapi penurunan kecepatan cenderung hanya sesaat sehingga perlu penegakan hukum.

V.2. Saran

- V.2.1. Perlu adanya pemasangan rambu larangan melebihi batas kecepatan 40 km/jam, marka batas kecepatan 40 km/jam dan rumble strip yang dilakukan pada Jalan Jatisrono-Jatiroto untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
- V.2.2. Perlu adanya sosialisasi kepada pengguna jalan mengenai perangkat manajemen kecepatan dan risiko berkendara dengan kecepatan tinggi agar pengemudi mematuhi batas kecepatan yang ditetapkan khususnya warga sekitar Jalan Jatisrono-Jatiroto.
- V.2.3. Perlu dilakukan penilangan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pengguna jalan yang melanggar batas kecepatan sebagai tindak lanjut dari pemasangan perangkat manajemen kecepatan agar memaksimalkan kepatuhan untuk mengurangi kecepatan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, F. R. (2019). Efektivitas Rambu dan Marka Kecepatan sebagai Perangkat Manajemen Kecepatan (*Skripsi*). Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Tegal.
- Atkinson, R., dan Shiffrin, R. 1968. Human Memory: A Proposed System and Its Control Processes. *The psychology of learning and motivation: Advance in research and theory*. Vol:2, No. 89-195.
- Brouwer, Steven Valerian., Jannuar Liawner., dan Rudy Setiawan. 2015. Kajian Efektivitas Pita Penggaduh Untuk Mereduksi Kecepatan Kendaraan Bermotor. Simposium Internasional XVIII Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT). Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Chitturi, M. V., Santiago-Chaparro, K. R., Noyce, D. A., Alsgan, I. 2014. *Evaluation of Elongated Pavement Marking Signs*. Wisconsin.
- Daniels, S., Vanrie, J., Dreesen, A., Brijs, T. 2010 . Additional Road Markings As An Indication Of Speed Limits : Results Of A Field Experiment And A Driving Simulator Study. *Belgia: Journal of Accident Analysis and Prevention*. Vol: 42, No.3:953-960.
- Department for Regional Development (Nothern Ireland). 2003. *Traffic Signs Manual Chapter 5*. London: Department for Transport.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2012. *Panduan Teknis 1 Rekayasa Keselamatan Jalan*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Global Road Safety Partnership (GRSP). 2008. *Speed Management (Road Safety Manual for DecisionMakers and Practitioners)*, Switzerland: Geneva.
- Hobbs, F.D, 1995, "Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas" , Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Isaac S dan Michael WB. 1981. *Handbook in Research and evaluation*. California: Edits Publishers.
- Pedoman Perencanaan Fasilitas Pengendali Kecepatan No.009/PW/2004, Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Pemukiman dan